

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG



NOMOR 6

TAHUN 2015

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Kabupaten Sumedang, Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan administrasi kependudukan;

- b. bahwa pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil perlu ditingkatkan kualitasnya sejalan dengan tuntutan pelayanan publik yang dinamis, profesional, maksimal, dan memenuhi standar pelayanan yang tertib administrasi guna mewujudkan pelayanan prima, tidak diskriminatif, transparan dan komprehensif;
- c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Sumedang perlu dilakukan penyesuaian;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5375);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1068);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
dan
BUPATI SUMEDANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Instansi Pelaksana adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Instansi Pelaksana yang selanjutnya disebut UPTD Instansi Pelaksana adalah satuan kerja di tingkat kecamatan yang bertanggung jawab kepada Instansi Pelaksana.

6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Sumedang.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten Sumedang di bawah Kecamatan.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Camat adalah Kepala Kecamatan di Kabupaten Sumedang.
10. Lurah adalah Kepala Kelurahan di Kabupaten Sumedang.
11. Kepala Desa adalah Kepala desa di Kabupaten Sumedang.
12. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus rukun tetangga di wilayah kerjanya sebagai mitra kerja yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah di Daerah.
13. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah di Daerah.

14. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan Pembangunan Sektor lain.
15. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
16. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
17. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
18. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, tinggal sementara, serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.

19. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan.
20. Database Kependudukan adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data yang diperoleh dari hasil kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk.
21. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
22. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat dengan KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
23. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat dengan KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.

24. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat dengan WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
25. Warga Negara Asing yang selanjutnya disebut Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
26. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan pada orang asing untuk bertempat tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
27. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
28. Surat Keterangan Tempat Tinggal yang selanjutnya disingkat SKTT adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Instansi Pelaksana yang diberikan kepada Orang Asing yang telah mempunyai izin tinggal terbatas yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam jangka waktu tertentu.
29. Petugas Registrasi adalah Pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan, Peristiwa Penting, pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di Desa/Kelurahan.

30. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
31. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran, serta dilindungi kerahasiaannya.
32. Penduduk adalah WNI dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Daerah.
33. Orang Asing Tinggal Terbatas adalah Orang Asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan telah mendapat Izin Tinggal Terbatas dari Instansi yang berwenang.
34. Orang Asing Tinggal Tetap adalah Orang Asing yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan telah mendapat Izin Tinggal Tetap dari Instansi yang berwenang.
35. Penduduk Non Permanen adalah Penduduk yang berdomisili di dalam daerah sumedang tetapi memiliki Dokumen Kependudukan dari luar daerah Sumedang.
36. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Penduduk rentan Adminduk adalah Penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, bencana sosial, orang terlantar dan komunitas terpencil.

37. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
38. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat lama ke tempat yang baru.
39. Lahir mati adalah suatu kejadian dimana seseorang bayi pada saat dilahirkan tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan dan lama dalam kandungan paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu.
40. Akta Pencatatan Sipil adalah Akta yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang merupakan alat bukti autentik mengenai kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian dan pengakuan anak.
41. Kutipan Akta Catatan Sipil adalah Kutipan dari Akta-akta Pencatatan Sipil yang diberikan kepada penduduk atau penduduk asing.
42. Perubahan Akta adalah perubahan yang terjadi pada Akta Pencatatan Sipil sebagai akibat pada perubahan data.
43. Kutipan Akta kedua dan seterusnya adalah Kutipan Akta-Akta Pencatatan Sipil kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan oleh Instansi Pelaksana karena Kutipan Akta Pertama hilang, rusak atau musnah setelah dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang berwenang.

44. Salinan Akta adalah salinan lengkap isi Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan Instansi Pelaksana atas permintaan pemohon.
45. Pengakuan Anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap anaknya karena lahir diluar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandungnya yang tidak diikuti dengan perkawinan yang sah.
46. Pengangkatan anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
47. Pengesahan anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut.
48. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
49. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

50. Kantor Urusan Agama, selanjutnya disingkat dengan KUA, adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat Kecamatan bagi Penduduk yang beragama Islam.
51. Tempat Perekaman Data Kependudukan yang selanjutnya disingkat dengan TPKD adalah tempat pelayanan Instansi Pelaksana di Kecamatan yang memiliki fasilitas untuk melakukan perekaman, pengolahan dan pemutahiran data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk penerbitan dokumen kependudukan, serta penyajian informasi kependudukan.
52. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Bupati kepada Kepala Instansi Pelaksana untuk dapat mengakses data base kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
53. Hari adalah hari kerja.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Pasal 2

- Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:
- a. Dokumen kependudukan;
 - b. Pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - c. Perlindungan atas data pribadi;
 - d. Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen; dan

- e. Informasi mengenai data hasil pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya.

Pasal 3

Setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan melengkapi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

BAB III PENYELENGGARA DAN PELAKSANA Bagian Kesatu Penyelenggara

Pasal 4

- (1) Penyelenggara Administrasi Kependudukan di Daerah adalah Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab dan berwenang melakukan:
 - a. koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 - b. pembentukan Instansi Pelaksana yang bertugas melaksanakan Administrasi Kependudukan;
 - c. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;
- f. penugasan kepada Desa/Kelurahan untuk menyelenggarakan sebagian Administrasi Kependudukan;
- g. penyajian Data Kependudukan berskala Kabupaten berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasi dan dibersihkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri; dan
- h. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

- (3) Penyelenggara Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Instansi Pelaksana

Pasal 5

- (1) Instansi Pelaksana yang menangani urusan administrasi kependudukan adalah instansi yang ditetapkan dalam peraturan daerah yang mengatur tentang pembentukan organisasi perangkat daerah.

- (2) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan tugas urusan administrasi kependudukan.

Pasal 6

- (1) Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajibanyang meliputi:
- a. mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;
 - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan;
 - d. mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
 - f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA.

- (3) Pelayanan Pencatatan Sipil pada tingkat Kecamatan dilakukan oleh UPTD Instansi Pelaksana dengan kewenangan menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara Pencatatan Peristiwa Penting bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga Instansi Vertikal

Pasal 7

- (1) Yang dimaksud dengan instansi vertikal adalah instansi pusat yang mempunyai keterkaitan tugas dengan instansi pelaksana dalam hal pencatatan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan.
- (2) Instansi vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
- a. KUA Kecamatan,
 - b. Pengadilan Negeri,
 - c. Pengadilan Agama,
 - d. Kantor Imigrasi, dan
 - e. Kantor Perwakilan Negara Asing.
- (3) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan mempunyai kewenangan menerbitkan Kutipan Akta Nikah bagi Warga Negara yang beragama Islam.

- (4) Pengadilan Negeri mempunyai kewenangan untuk menetapkan dan memutuskan serta mengesahkan peristiwa penting yang dialami warga negara agar mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (5) Pengadilan Agama mempunyai kewenangan untuk memutuskan suatu perkara serta mengesahkan perkawinan dan perceraian bagi warga negara yang beragama Islam.
- (6) Kantor Imigrasi mempunyai kewenangan untuk memproses ijin tinggal terbatas, ijin tinggal tetap untuk Orang Asing serta perubahan kewarganegaraan.
- (7) Kantor Perwakilan Negara Asing mempunyai kewenangan memberi persetujuan bagi warga negaranya untuk mencatat peristiwa penting dan peristiwa kependudukan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Keempat
Kecamatan

Pasal 8

- (1) Camat bertanggungjawab atas pengendalian Administrasi Kependudukan di tingkat Kecamatan.
- (2) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan, meliputi:

- a. pembinaan dan pengawasan pengelolaan Administrasi Kependudukan di Kecamatan;
 - b. pemberian persetujuan perubahan biodata penduduk WNI; dan
 - c. pemberian persetujuan penerbitan Dokumen Kependudukan.
- (3) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mempunyai tugas dan fungsi, meliputi:
 - a. pembinaan dan pengendalian tugas-tugas operator Administrasi Kependudukan; dan
 - b. pengawasan penggunaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi.
 - (4) Operator perekaman Administrasi Kependudukan di Kecamatan mempunyai tugas dan fungsi, meliputi:
 - a. perekaman, perubahan, penyimpanan, dan pembacaan data kependudukan;
 - b. pengiriman data penduduk WNI yang telah divalidasi ke database Kabupaten;
 - c. pencetakan Dokumen Penduduk atas persetujuan supervisor aplikasi di tingkat Instansi Pelaksana;
 - d. pemeliharaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi; dan
 - e. penanggulangan kerusakan teknis.
 - (5) Petugas operator perekaman Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Bagian Kelima
Kelurahan/Desa

Pasal 9

- (1) Kelurahan/Desa wajib melaksanakan penatausahaan data kependudukan yang meliputi:
 - a. melakukan pencatatan semua pendaftaran peristiwa yang dilaporkan penduduk menyangkut nama, identitas, alamat, keperluan, menurut Hari dan tanggal kedatangan serta tindakan petugas dalam pelayanan yang dicatat dalam Buku Harian Peristiwa Penting Kependudukan;
 - b. mencatat setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang mengakibatkan perubahan jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut KK di Kelurahan dalam Buku Mutasi Penduduk;
 - c. mencatat data jumlah penduduk per keluarga dalam Buku Induk Penduduk;
 - d. mengelola dan menyajikan data kependudukan berskala kelurahan; dan
 - e. melaporkan setiap terjadi peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.
- (2) Buku induk penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibedakan menurut WNI, Orang Asing tinggal terbatas dan Orang Asing tinggal tetap.

BAB IV
PENDAFTARAN PENDUDUK
Bagian Kesatu
Nomor Induk Kependudukan

Pasal 10

- (1) Setiap penduduk wajib memiliki NIK.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana kepada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi nomor identitas tunggal untuk semua urusan pelayanan publik.
- (4) Pemerintah Daerah menyelenggarakan semua pelayanan publik dengan berdasarkan NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kedua
Pendaftaran Peristiwa Kependudukan
Paragraf 1
Perubahan Alamat

Pasal 11

- (1) Dalam hal terjadi perubahan alamat penduduk, Instansi Pelaksana wajib menyelenggarakan penerbitan perubahan dokumen pendaftaran penduduk.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan perubahan dokumen pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Pendaftaran Pindah Datang Penduduk WNI
Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia

Pasal 12

- (1) Klasifikasi pindah datang Penduduk meliputi:
- a. dalam satu Desa/Kelurahan;
 - b. antar Desa/Kelurahan dalam satu Kecamatan;
 - c. antar Kecamatan dalam satu kabupaten;
 - d. antar kabupaten dalam satu provinsi; atau
 - e. antar provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Penduduk WNI yang pindah dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melapor kepada Kepala Desa/Lurah, Camat, dan/atau Instansi Pelaksana sesuai dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pindah di daerah asal untuk mendapatkan surat keterangan pindah.
- (3) Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berdomisilinya Penduduk di alamat yang baru untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu yang kurang dari 1 (satu) tahun.

- (4) Berdasarkan surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Penduduk yang bersangkutan wajib melapor kepada Kepala Desa/Lurah, Camat, dan/ atau Instansi Pelaksana di daerah tujuan untuk penerbitan surat keterangan pindah datang.
- (5) Surat keterangan pindah datang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP-el bagi Penduduk yang bersangkutan.

Pasal 13

Instansi Pelaksana wajib menyelenggarakan pendaftaran pindah datang Penduduk WNI yang bertransmigrasi.

Pasal 14

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang pindah dalam Wilayah Kesatuan Republik Indonesia wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Instansi Pelaksana di daerah asal.
- (2) Berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah.
- (3) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan kedatangan kepada Instansi Pelaksana di daerah tujuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah.

- (4) Berdasarkan laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), Instansi Pelaksana menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (5) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK, KTP-el, atau Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing yang bersangkutan.

Paragraf 3
Pindah Datang Antar Negara

Pasal 15

- (1) Penduduk WNI yang pindah ke luar negeri wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Instansi Pelaksana.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri.
- (3) Penduduk WNI yang telah pindah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan berstatus menetap di luar negeri wajib melaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangannya.

Pasal 16

- (1) Penduduk WNI yang datang dari luar negeri wajib melaporkan kedatangannya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri sebagai dasar penerbitan KK dan KTP-el.

Pasal 17

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang datang dari luar negeri dan Orang Asing yang memiliki izin lainnya yang telah berubah status sebagai pemegang Izin Tinggal Terbatas dan berencana bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana melakukan pendaftaran dan menerbitkan SKTT.
- (3) Masa berlaku SKTT sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Terbatas.
- (4) SKTT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibawa pada saat bepergian.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan SKTT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 18

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang telah berubah status menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana melakukan pendaftaran dan menerbitkan KK dan KTP-el orang asing.
- (3) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibawa pada saat bepergian.

Pasal 19

- (1) Orang Asing yang memiliki SKTT dan KTP-el yang akan pindah ke luar negeri wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) Hari sebelum rencana kepindahannya.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana melakukan Pendaftaran dan menerbitkan surat keterangan pindah.

Bagian Ketiga Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 20

- (1) Instansi Pelaksana wajib melakukan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan yang meliputi:
 - a. penduduk korban bencana alam;
 - b. penduduk korban bencana sosial;
 - c. orang terlantar; dan
 - d. komunitas terpencil.
- (2) Pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilakukan di tempat penampungan sementara.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Kependudukan untuk Penduduk rentan Administrasi Kependudukan.

Bagian Keempat Pendaftaran Penduduk Yang Tidak Mampu Mendaftarkan Sendiri

Pasal 21

- (1) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan pelaporan sendiri terhadap peristiwa kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat meminta bantuan kepada orang lain.

- (2) Penduduk sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang tidak mampu karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik, dan cacat mental.
- (3) Orang lain sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah keluarganya atau orang yang diberi kuasa.

BAB V
PENCATATAN SIPIL
Bagian Kesatu
Pencatatan Kelahiran

Pasal 22

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) Hari sejak kelahiran.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran.

Pasal 23

- (1) Pencatatan kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya, didasarkan pada laporan orang yang menemukan dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian.

- (2) Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dan disimpan oleh Instansi Pelaksana untuk diserahkan kepada yang bersangkutan setelah dewasa.

Pasal 24

- (1) Kelahiran WNI diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana di tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak yang bersangkutan kembali ke Republik Indonesia dengan menyerahkan fotocopy kutipan akta Kelahiran.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mencatat pada register pelaporan dan menerbitkan Surat Bukti Pelaporan Kelahiran.

Pasal 25

- (1) Kelahiran Warga Negara Indonesia di atas kapal laut atau pesawat terbang wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat tujuan atau tempat singgah berdasarkan keterangan kelahiran dari nakhoda kapal laut atau kapten pesawat terbang.
- (2) Dalam hal tempat tujuan atau tempat singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kelahiran dilaporkan kepada Instansi Pelaksana setempat untuk dicatat dalam Register Akta Kelahiran dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

- (3) Dalam hal tempat tujuan atau tempat singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kelahiran dilaporkan kepada Negara tempat tujuan atau tempat singgah.
- (4) Apabila Negara tempat tujuan atau tempat singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi Orang Asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (5) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencatat peristiwa kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (6) Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak WNI yang bersangkutan kembali ke Republik Indonesia.

Pasal 26

- (1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) Hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepala Instansi Pelaksana setempat.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pencatatan Lahir Mati

Pasal 27

- (1) Setiap lahir mati wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak lahir mati.
- (2) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat Keterangan Lahir Mati.

Bagian Ketiga Pencatatan Perkawinan

Pasal 28

- (1) Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) Hari sejak tanggal perkawinan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan.

- (3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan istri.
- (4) Data hasil pencatatan atas peristiwa perkawinan Penduduk yang beragama Islam wajib dilaporkan oleh KUA kepada Instansi Pelaksana secara periodik 1 (satu) bulan sekali untuk direkam dalam data base kependudukan.
- (5) Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak memerlukan penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Pasal 29

Pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 berlaku pula bagi:

- a. perkawinan antar umat beragama diluar agama Islam yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan
- b. perkawinan Orang Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Orang Asing yang bersangkutan.

Pasal 30

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Surat Keterangan telah terjadi perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

Pasal 31

- (1) Perkawinan WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana di tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Republik Indonesia dengan menyerahkan fotocopy kutipan akta Perkawinan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mencatat pada register Pelaporan dan menerbitkan Tanda Bukti Laporan Perkawinan.

Bagian Keempat

Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 32

- (1) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 90 (sembilan puluh) Hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencabut Kutipan Akta Perkawinan dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.

Bagian Kelima
Pencatatan Perceraian

Pasal 33

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) Hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian.
- (3) Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan salinan putusan Pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana.
- (4) Data hasil pencatatan perceraian di KUA bagi Penduduk yang beragama Islam yang telah mendapatkan penetapan Pengadilan Agama, wajib disampaikan kepada Instansi Pelaksana secara periodik 1 (satu) bulan sekali untuk direkam ke dalam Database Kependudukan.

Pasal 34

- (1) Perceraian WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana di tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak yang bersangkutan kembali ke Republik Indonesia dengan menyerahkan fotocopy kutipan akta Perceraian di luar negeri.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mencatat pada register pelaporan dan menerbitkan tanda bukti laporan Perceraian.

Bagian Keenam
Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 35

- (1) Pembatalan perceraian bagi penduduk wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) Hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan salinan putusan Pengadilan mengenai pembatalan perceraian kepada Instansi Pelaksana.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mencabut Kutipan Akta Perceraian dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.

Bagian Ketujuh
Pencatatan Kematian

Pasal 36

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua RT atau nama lainnya di domisili Penduduk secara berjenjang kepada rukun warga atau nama lain, kelurahan/desa atau nama lain, dan kecamatan atau nama lain kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.

Pasal 37

- (1) Kematian WNI diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili keluarganya kepada Instansi Pelaksana di tempat domisili dengan menyerahkan fotocopy kutipan akta Kematian atau Surat Pernyataan kematian di luar negeri.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mencatat pada register Pelaporan dan menerbitkan Tanda Bukti Laporan Kematian serta merekam dalam data base kependudukan.

Bagian Kedelapan
Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak,
dan Pengesahan Anak
Paragraf 1
Pencatatan Pengangkatan Anak

Pasal 38

- (1) Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat tinggal pemohon.
- (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) Hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh penduduk.

- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 39

- (1) Pengangkatan anak orang asing yang dilakukan oleh WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak yang bersangkutan kembali ke Republik Indonesia untuk direkam dalam database kependudukan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana menerbitkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak.

Paragraf 2

Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 40

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orangtuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum Negara.

- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak.

Paragraf 3

Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 41

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
- (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

Bagian Kesembilan

Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status

Kewarganegaraan

Paragraf 1

Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 42

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.

- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya penetapan pengadilan negeri oleh penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Paragraf 2

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

Pasal 43

- (1) Perubahan status kewarganegaraan dari warga negara asing menjadi WNI wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana di tempat peristiwa perubahan status kewarganegaraan paling lambat 60 (enam puluh) Hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat berwenang.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 44

- (1) Perubahan status kewarganegaraan dari WNI menjadi Orang Asing di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah mendapatkan persetujuan dari negara setempat wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Perwakilan Republik Indonesia setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia.
- (3) Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan oleh Perwakilan Republik Indonesia setempat kepada menteri yang berwenang berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk diteruskan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan.
- (4) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil.

Bagian Kesepuluh
Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 45

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.

Bagian Kesebelas
Pelaporan Penduduk Yang Tidak Mampu Melaporkan
Sendiri

Pasal 46

Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan Peristiwa Penting yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain.

BAB VI
DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Bagian Kesatu
Data Kependudukan

Pasal 47

- (1) Data Kependudukan terdiri dari data perseorangan dan/ atau data agregat penduduk.
- (2) Data perseorangan meliputi:
 - a. nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. nama lengkap;
 - d. jenis kelamin;
 - e. tempat lahir;
 - f. tanggal/bulan/tahun lahir;
 - g. golongan darah;
 - h. agama/kepercayaan;
 - i. status perkawinan;
 - j. status hubungan dalam keluarga;
 - k. cacat fisik dan/atau cacat mental;
 - l. pendidikan terakhir;
 - m. jenis pekerjaan;
 - n. NIK Ibu Kandung;
 - o. nama Ibu Kandung;
 - p. NIK Ayah;
 - q. nama Ayah Kandung;
 - r. alamat sebelumnya;
 - s. alamat sekarang;
 - t. kepemilikan akta kelahiran;
 - u. nomor akta kelahiran;
 - v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;

w. nomor akta perkawinan/buku nikah;
x. tanggal perkawinan;
y. kepemilikan akta perceraian;
z. nomor akta perceraian/surat cerai;
aa. tanggal perceraian;
bb. sidik jari;
cc. iris mata;
dd. tanda tangan; dan
ee. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.

- (3) Untuk kebutuhan Daerah selain data perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Instansi Pelaksana dapat mengembangkan data dan formulir tambahan sesuai kebutuhan.
- (4) Data Agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan kualitatif.
- (5) Agama/kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisikan dalam KTP-el, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam Database Kependudukan.
- (6) Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yang digunakan untuk semua keperluan adalah Data Kependudukan dari Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri, antara lain untuk pemanfaatan:

- a. pelayanan publik;
- b. perencanaan pembangunan;
- c. alokasi anggaran;
- d. pembangunan demokrasi; dan
- e. penegakan hukum dan pencegahan kriminal.

Bagian Kedua
Dokumen Kependudukan
Paragraf 1
Dokumen Penduduk

Pasal 48

- (1) Dokumen Kependudukan meliputi:
 - a. Biodata Penduduk;
 - b. KK;
 - c. KTP-el;
 - d. surat keterangan kependudukan; dan
 - e. Akta Pencatatan Sipil;
- (2) Surat keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. surat keterangan pindah;
 - b. surat keterangan pindah datang;
 - c. surat keterangan pindah ke luar negeri;
 - d. surat keterangan datang dari luar negeri;
 - e. SKTT;
 - f. surat keterangan kelahiran;
 - g. surat keterangan lahir mati;
 - h. surat keterangan kematian;
 - i. surat keterangan pembatalan perkawinan;
 - j. surat keterangan pembatalan perceraian;
 - k. surat keterangan pengganti tanda identitas;
 - l. surat keterangan Pencatatan Sipil;
 - m. surat keterangan Pengangkatan Anak; dan

- n. surat keterangan pelepasan kewarganegaraan indonesia.
- (3) Dokumen Kependudukan yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana atas nama Bupati meliputi:
- a. Biodata Penduduk;
 - b. Kartu Keluarga;
 - c. surat keterangan pindah penduduk WNI ke luar daerah;
 - d. surat keterangan pindah ke luar negeri;
 - e. surat keterangan pindah datang penduduk WNI;
 - f. surat keterangan pindah datang penduduk orang asing;
 - g. surat keterangan datang dari luar negeri;
 - h. SKTT untuk orang asing tinggal terbatas;
 - i. surat keterangan kelahiran untuk Orang Asing;
 - j. surat keterangan kematian untuk Orang Asing;
 - k. surat keterangan lahir mati untuk Orang Asing;
 - l. surat keterangan pembatalan perkawinan;
 - m. surat keterangan pembatalan perceraian;
 - n. surat keterangan pengganti tanda identitas;
 - o. surat keterangan identitas penduduk; dan
 - p. surat keterangan Pencatatan Sipil.
- (4) Surat keterangan pindah penduduk WNI antar Kecamatan dalam satu daerah, surat keterangan pindah datang Penduduk WNI antar Kecamatan dalam satu daerah diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat atas nama Kepala Instansi Pelaksana.

- (5) Surat keterangan pindah datang penduduk WNI dalam satu Kelurahan/Desa, surat keterangan pindah datang penduduk WNI antar Kelurahan/Desa dalam satu Kecamatan, diterbitkan dan ditandatangani oleh Lurah/Kepala Desa atas nama Kepala Instansi Pelaksana.

Pasal 49

Pengurusan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya.

Paragraf 2 Biodata Penduduk

Pasal 50

- (1) Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jatidiri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang dialami.
- (2) Instansi Pelaksana melaksanakan pencatatan, penerbitan dan pemutakhiran Biodata penduduk berdasarkan laporan penduduk.

- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh petugas dengan memeriksa status dan kebenaran identitas yang dimiliki oleh penduduk.
- (4) Penyampaian laporan biodata bagi bayi atau anak diwakili oleh orang tuanya atau anggota keluarganya sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.
- (5) Pemutakhiran Biodata penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Instansi Pelaksana berdasarkan laporan penduduk.
- (6) Perubahan Biodata penduduk WNI, Orang Asing Tinggal Terbatas dan Orang Asing Tinggal Tetap yang terjadi di luar negeri karena terjadinya Peristiwa Penting, setelah kembali ke Indonesia dicatat oleh Instansi Pelaksana berdasarkan laporan penduduk yang bersangkutan paling lama 30 (tiga puluh) Hari kerja sejak kedatangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perubahan elemen data Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Kartu Keluarga

Pasal 51

- (1) Kartu Keluarga (KK) memuat keterangan mengenai nomor KK, nama lengkap kepala keluarga,

alamat, susunan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, dan nama orang tua.

- (2) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama menurut peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan boleh tidak diisi dalam KK, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.
- (3) KK diterbitkan dan diberikan oleh Instansi Pelaksana kepada WNI dan Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap.
- (4) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki nomor yang terdiri dari 16 (enam belas) digit didasarkan pada kombinasi variabel kode wilayah, tanggal pencatatan dan nomor seri KK.
- (5) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Instansi Pelaksana setelah biodata Kepala keluarga direkam dalam Database Kependudukan dan berlaku selamanya, kecuali terjadi perubahan kepala keluarga.
- (6) Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari sejak terjadinya perubahan.

- (7) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Instansi Pelaksana melakukan pendaftaran dan menerbitkan KK.
- (8) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP-el.
- (9) Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki ijin tinggal tetap hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perubahan susunan keluarga dalam KK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati

Paragraf 4
Kartu Tanda Penduduk Elektronik

Pasal 52

- (1) Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.
- (2) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara nasional.
- (3) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki (satu) KTP-el.

- (4) Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawanya pada saat bepergian.

Pasal 53

- (1) KTP-el mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data penduduk, yaitu NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el, dan tandatangan pemilik KTP-el.
- (2) Elemen data Penduduk tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan boleh tidak diisi dalam KTP-el, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam Database Kependudukan.
- (3) Dalam KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersimpan cip yang memuat rekaman data perseorangan secara elektronik.
- (4) KTP-el untuk:
 - a. Warga Negara Indonesia masa berlakunya seumur hidup; dan
 - b. Orang Asing masa berlakunya disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap.

- (5) Dalam hal KTP-el terjadi perubahan elemen data, rusak atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melapor kepada Instansi Pelaksana melalui Camat atau Lurah/Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) Hari.
- (6) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf (b) wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah memperpanjang Izin Tinggal Tetap untuk penggantian KTP-el.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perubahan elemen data, rusak atau hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan perpanjangan masa berlaku sebagaimana dimaksud pasal (10) untuk pencetakan ulang KTP-el diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Surat Keterangan Kependudukan

Pasal 54

- (1) Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf d paling sedikit memuat keterangan NIK, nama lengkap, jenis Kelamin, tempat tanggal lahir, agama, alamat, serta Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang dialami oleh seseorang.
- (2) Untuk Penduduk Non Permanen Surat Keterangan Kependudukan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 6 Akta Pencatatan Sipil Pasal 55

- (1) Akta Pencatatan Sipil terdiri atas :
 - a. register Akta Pencatatan Sipil; dan
 - b. kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya.

Pasal 56

- (1) Register Akta Pencatatan Sipil memuat seluruh data peristiwa penting yang meliputi :
 - a. jenis peristiwa penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. nama orang yang mengalami peristiwa penting;
 - d. nama dan identitas pelapor;
 - e. tempat dan tanggal peristiwa;
 - f. nama dan identitas saksi;
 - g. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta; dan
 - h. nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang.
- (2) Data peristiwa penting yang berasal dari KUA diintegrasikan ke dalam database kependudukan dan tidak diterbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Register Pencatatan Sipil disimpan dan dirawat oleh Instansi Pelaksana.

Pasal 57

- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:
 - a. kelahiran;
 - b. kematian;
 - c. perkawinan;
 - d. perceraian;
 - e. Pengakuan Anak; dan
 - f. pengesahan anak.
- (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat:
 - a. jenis Peristiwa Penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
 - d. tempat dan tanggal peristiwa;
 - e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
 - f. nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang; dan
 - g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam register akta Pencatatan Sipil.
- (3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional, dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subyek akta oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 58

- (1) Instansi Pelaksana sesuai tugas dan tanggungjawabnya wajib menerbitkan dokumen kependudukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari untuk:
 - a. KK baru karena Pindah Datang;
 - b. KK baru karena perubahan data;
 - c. KK penggantian karena hilang/ rusak;
 - d. KTP-el untuk pertama kali;
 - e. KTP-el karena hilang/rusak;
 - f. KTP-el karena perubahan data;
 - g. surat Keterangan Pindah;
 - h. surat Keterangan Pindah Datang;
 - i. surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
 - j. surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
 - k. surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas;
 - l. surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
 - m. surat Keterangan Kelahiran;
 - n. surat Keterangan Lahir Mati;
 - o. surat Keterangan Kematian;
 - p. surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
 - q. surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
 - r. surat Keterangan Pencatatan Sipil;
 - s. surat Keterangan Catatan Akta lainnya.
- (2) Perhitungan Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sejak diterimanya berkas persyaratan secara lengkap dan benar.

Pasal 59

Setiap orang yang tanpa hak dilarang mengubah, menambah atau mengurangi isi elemen data pada dokumen kependudukan.

Bagian Ketiga Perlindungan Data dan Dokumen Kependudukan

Pasal 60

- (1) Data dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi oleh negara, dan tidak dapat diakses kecuali oleh pejabat yang diberi hak akses.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Kepala pada Instansi Pelaksana.
- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Bupati melalui Gubernur kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- (4) Dalam pelaksanaannya Pejabat menunjuk petugas dengan sebutan Administrator Database.
- (5) Administrator Database sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki pangkat/golongan paling rendah pengatur II/c pada Instansi Pelaksana;

- b. memiliki sasaran kinerja pegawai dengan predikat baik;
 - c. memiliki kompetensi yang cukup di bidang pranata komputer; dan
 - d. memiliki dedikasi dan tanggung jawab terhadap tugasnya.
- (6) Hak akses Administrator Database sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dicabut karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. menderita sakit permanen sehingga tidak bisa menjalankan tugasnya;
 - d. tidak cakap melaksanakan tugas dengan baik; dan /atau
 - e. membocorkan data dan dokumen kependudukan.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penunjukan petugas pelaksana diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 61

- (1) Ruang lingkup hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) yang diberikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri kepada pejabat pada Instansi Pelaksana meliputi memasukan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat dan menghapus serta mencetak data, menyalin data dan Dokumen Kependudukan.

- (2) Instansi Pelaksana dalam memasukan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat dan menghapus serta mencetak data, menyalin data dan dokumen kependudukan dilakukan setelah melakukan verifikasi secara berjenjang.

Pasal 62

Hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dikecualikan dari data pribadi penduduk.

Bagian Keempat Perlindungan Data Pribadi Penduduk

Pasal 63

- (1) Data pribadi penduduk yang harus dilindungi memuat:
 - a. nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. Nama;
 - d. tanggal/bulan/tahun lahir;
 - e. keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental;
 - f. NIK ibu kandung;
 - g. NIK ayah; dan
 - h. pencatatan Peristiwa Penting.

- (2) Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disimpan dan dilindungi oleh Negara.
- (3) Data pribadi yang ada pada database Penyelenggara dan Instansi Pelaksana disimpan dalam database pada data center.
- (4) Data pribadi penduduk pada database sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikelola sebagai bahan informasi kependudukan.
- (5) Pemegang hak akses data pribadi penduduk dilarang menjadikan data pribadi penduduk sebagai bahan informasi publik, sebelum mendapat persetujuan dari pemberi hak akses.
- (6) Pengguna data pribadi Penduduk hanya dapat memperoleh dan menggunakan data pribadi dari petugas pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksana yang memiliki Hak Akses setelah mendapat izin dari Menteri.
- (7) Instansi pemerintah dan swasta sebagai pengguna data pribadi penduduk, dilarang menjadikan data pribadi penduduk sebagai bahan informasi publik.

Bagian Kelima Blangko Dokumen Kependudukan Paragraf 1 Pengadaan

Pasal 64

- (1) Pengadaan blangko selain blangko KTP-el dilakukan oleh Instansi Pelaksana dengan

prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Perusahaan yang berhak mengikuti proses pengadaan blangko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perusahaan yang telah mendapatkan persetujuan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- (3) Instansi Pelaksana dalam proses pengadaan blangko dokumen kependudukan wajib mengajukan nomor kendali kepada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, setelah adanya penetapan perusahaan sebagai pemenang.

Paragraf 2 Pengisian Data

Pasal 65

Pengisian elemen data pada blangko KK, KTP-el, SKTT, register akta dan kutipan akta Pencatatan Sipil dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak SIAK.

BAB VII

PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL SAAT DAERAH ATAU SEBAGIAN DAERAH DALAM KEADAAN DARURAT DAN LUAR BIASA

Pasal 66

- (1) Apabila daerah atau sebagian daerah dinyatakan dalam keadaan darurat dengan segala tingkatannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, otoritas pemerintahan yang menjabat pada saat itu diberi kewenangan membuat surat keterangan mengenai Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting.
- (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penerbitan Dokumen Kependudukan.
- (3) Apabila keadaan sudah dinyatakan pulih, Instansi Pelaksana aktif mendata ulang dengan melakukan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 67

- (1) Dalam hal terjadi keadaan luar biasa sebagai akibat bencana alam dan penduduk tidak dapat melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting, instansi Pelaksana wajib melakukan pendataan Penduduk bagi pengungsi dan korban bencana alam.
- (2) Instansi Pelaksana menerbitkan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil berdasarkan hasil pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas atau Surat Keterangan Pencatatan Sipil digunakan sebagai tanda bukti diri dan bahan pertimbangan untuk penerbitan Dokumen Kependudukan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN

Pasal 68

- (1) Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan di Daerah dilakukan Instansi Pelaksana.
- (2) Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembangunan SIAK.
- (3) Pengelolaan SIAK bertujuan :
 - a. meningkatkan kualitas pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - b. menyediakan data dan informasi mengenai hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses; dan
 - c. mewujudkan pertukaran data secara sistematis melalui sistem pengenalan tunggal, dengan tetap menjamin kerahasiaan.

Pasal 69

SIAK merupakan satu kesatuan kegiatan yang terdiri dari unsur:

- a. database Kependudukan;
- b. perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
- c. sumber daya manusia;
- d. pemegang hak akses;
- e. lokasi database;
- f. pengelolaan database;
- g. pemeliharaan database;
- h. pengamanan database;
- i. pengawasan database; dan
- j. data cadangan.

Pasal 70

- (1) Database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a merupakan kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang sistematis, terstruktur dan tersimpan yang berhubungan satu sama lain dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras, dan jaringan komunikasi data.
- (2) Database kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Instansi Pelaksana.
- (3) Data penduduk yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan tersimpan di dalam database kependudukan dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 71

- (1) Perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b diperlukan untuk mengakomodasi penyelenggaraan administrasi kependudukan yang dilakukan secara tersambung (on line), semi elektronik (off line) atau manual.
- (2) Penyelenggaraan administrasi kependudukan secara semi elektronik (off line) atau manual hanya dapat dilakukan oleh instansi pelaksana bagi wilayah kecamatan yang belum memiliki fasilitas komunikasi data.

Pasal 72

- (1) Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf c adalah pranata komputer.
- (2) Dalam hal pranata komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, dapat menggunakan sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan di bidang komputer.

Pasal 73

Pemegang hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf d adalah petugas yang diberi hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4)

Pasal 74

Lokasi database sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf e berada di Instansi Pelaksana.

Pasal 75

- (1) Pengelolaan database sebagaimana dimaksud Pasal 69 huruf f meliputi kegiatan perekaman data, pengolahan data, penyajian data dan pendistribusian data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan
- (2) Kegiatan perekaman data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh operator pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Tempat Perekaman Data Kependudukan (TPDK) ke dalam database berdasarkan laporan penduduk dan atau hasil pendataan Instansi Pelaksana.
- (3) Kegiatan pengolahan, penyajian, dan pendistribusian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mengenai data agregat yang meliputi jumlah, ciri-ciri umum dan ciri-ciri spesifik penduduk.
- (4) Untuk kepentingan pengelolaan database sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana membangun data center

Pasal 76

- (1) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan database kependudukan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 69 huruf g, huruf h, dan huruf i dilakukan oleh Penyelenggaran bersama-sama dengan Instansi Pelaksana.

- (2) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan database kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data dalam database, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, data center dan data cadangan (back up data/distater recovery centre)
- (3) Untuk melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bupati menetapkan tata cara dan prosedur pemeliharaan, pengamanan, dan pengawasan database kependudukan.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 77

- (1) Untuk mendukung penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dilaksanakan kegiatan yang meliputi:
 - a. peningkatan sumber daya aparatur;
 - b. mobilisasi penduduk;
 - c. sosialisasi; dan
 - d. Penegakan Hukum.

- (2) Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Propinsi.

BAB X SOSIALISASI, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Bagian Kesatu Sosialisasi

Pasal 78

- (1) Instansi Pelaksana wajib melaksanakan sosialisasi tentang administrasi kependudukan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggaraannya.
- (2) Pihak-pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah Instansi Pemerintah, swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah yang memiliki keterkaitan tugas atau kepentingan baik sebagai pelaksana maupun sebagai pengguna.
- (3) Sosialisasi bertujuan meningkatnya pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran penduduk tentang pentingnya tertib

administrasi kependudukan sehingga terjadi peningkatan peran serta masyarakat dan dukungan pihak-pihak terkait dalam mewujudkan sistem administrasi kependudukan yang tertib dan baik.

(4) Sasaran pelaksanaan sosialisasi Sistem Administrasi Kependudukan adalah :

- a. terjadinya sinergitas kebijakan dan langkah antar penyelenggara pemerintahan di semua tingkatan dalam proses penyelenggaraan sistem administrasi kependudukan;
- b. terjadinya sinergitas penyelenggaraan administrasi kependudukan antara Pemerintah Daerah dengan pihak swasta, badan usaha, perbankan, asuransi atau pihak lainnya;
- c. meningkatnya kesadaran dan minat penduduk untuk mendaftarkan dan melaporkan setiap terjadi peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
- d. meningkatnya jumlah penduduk yang memiliki dokumen kependudukan; dan
- e. terpenuhinya keperluan pihak-pihak terkait tentang data penduduk hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang valid, akurat, dan mutakhir.

(5) Lingkup sosialisasi penyelenggaraan sistem administrasi kependudukan meliputi:

- a. latar belakang, dasar hukum, tujuan, dan manfaat penyelenggaraan administrasi kependudukan yang tertib baik bagi penduduk maupun bagi pemerintah; dan

- b. tata cara dan persyaratan pelayanan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan penyajian informasi kependudukan.

Bagian Kedua Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 79

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi kependudukan bertujuan agar pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan informasi kependudukan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan menghasilkan pelayanan umum yang prima.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyempurnaan pedoman, standarisasi, bimbingan, dan arahan oleh Penyelenggara dan Instansi Pelaksana.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengawasan melekat oleh Instansi Pelaksana, pengawasan fungsional, dan atau melalui pengawasan masyarakat.

BAB X PENUGASAN SEBAGIAN URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pasal 80

- (1) Pemerintah Daerah menugaskan kepada Pemerintah Desa untuk melaksanakan sebagian urusan Administrasi kependudukan.

- (2) Sebagian urusan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pencatatan semua pendaftaran peristiwa yang dilaporkan penduduk menyangkut nama, identitas, alamat, keperluan, menurut hari dan tanggal kedatangan serta tindakan petugas dalam pelayanan yang dicatat dalam buku harian peristiwa penting kependudukan;
 - b. pencatatan setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang mengakibatkan perubahan jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut KK di dalam buku mutasi Penduduk;
 - c. pencatatan data jumlah penduduk per keluarga dalam buku induk penduduk;
 - d. pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala Desa; dan
 - e. pelaporan setiap terjadi Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting.
- (3) Buku induk Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dibedakan WNI, Orang Asing Tinggal Terbatas dan Orang Asing Tinggal Tetap.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 81

- (1) Setiap Warga Negara Asing dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui

batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan dalam hal:

- a. pindah datang bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3);
 - b. pindah datang dari luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1);
 - c. perubahan status Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1); dan
 - d. pindah ke luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 82

- (1) Setiap penduduk WNI yang berpergian tidak membawa KTP-el sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4), dikenakan denda administratif sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang berpergian tidak membawa KTP-el sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), dikenakan denda administratif sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (3) Setiap penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang berpergian tidak membawa SKTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4), dikenakan denda administratif sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Bagian Kesatu
Pembekuan Data Kependudukan

Pasal 83

- (1) Pembekuan Data Kependudukan yang diberlakukan kepada penduduk yang tidak berdomisili sesuai dengan alamat yang tertera di KK, KTP-El, dan SKTT.

- (2) Ketentuan Lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pembekuan data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pencabutan dan atau Pembatalan Dokumen
Kependudukan

Pasal 84

- (1) Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dapat dicabut dan dibatalkan oleh Dinas.
- (2) Pencabutan dan Pembatalan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. adanya temuan fakta yang berbeda dan tidak sesuai dengan data yang tercantum pada dokumen kependudukan yang telah diterbitkan.
 - b. adanya temuan bahwa proses penerbitan dokumen kependudukan tidak sesuai dengan persyaratan dan prosedur yang berlaku;
 - c. adanya temuan pemilikan dokumen kependudukan ganda dengan data domisili dan/ atau data yang lain yang berbeda;
 - d. laporan dari Kepala Desa/Lurah dan/atau Camat terhadap adanya pelanggaran kepemilikan dokumen Kependudukan.

- (3) Pencabutan dan atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu meminta keterangan dari penduduk yang bersangkutan atau instansi terkait.
- (4) Pencabutan dan atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga termasuk akibat langsung yang terjadi atas penetapan dari instansi lain dengan diterbitkan Surat Keterangan Pembatalan Status Kependudukan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencabutan dan atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 85

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini:

- a. semua dokumen kependudukan yang telah diterbitkan tetap berlaku, kecuali untuk KK sampai dengan batas waktu berlakunya; dan
- b. KTP-el yang telah diterbitkan, ditetapkan berlaku seumur hidup.

Pasal 86

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku maka:

- a. Semua Instansi/Badan/Lembaga baik Pemerintah maupun swasta di Daerah wajib menjadikan NIK sebagai dasar dalam menerbitkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) (paling lambat 2 (dua) tahun); dan
- b. KTP-el seumur hidup yang sudah mempunyai NIK nasional tetap berlaku, dan yang belum mempunyai NIK nasional harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP Pasal 87

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabaupaten Sumedang Nomor 1 Tahun Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 88

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 25 Agustus 2015

WAKIL BUPATI SUMEDANG,

EKA SETIAWAN

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 25 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ZAENAL ALIMIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2015 NOMOR 6

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA KABUPATEN
SUMEDANG,

Ttd

UJANG SUTISNA
NIP. 19730906 1991001303

